



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 161 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN
ALASAN YANG DAPAT DI TERIMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
LABOTA KECAMATAN BAHODOPI KABUPATEN MOROWALI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat di Terima Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Morowali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Morowali Nomor 167/PP.04.1-BA/7206/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat di Terima Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Morowali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DI TERIMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LABOTA KECAMATAN BAHODOPI KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : 1. Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Yaslin E Lambeja	Perempuan	Desa Labota

sebagai Panitia Pemungutan Suara Dengan Alasan Yang Dapat di Terima Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Morowali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

KEDUA : 2. Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal penetapan terhitung sejak Bulan April Tahun 2023 Sampai dengan Bulan April Tahun 2024

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 17 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

ttd

ERVAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
Kasubag Hukum dan SDM

